



PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2015, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2015**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

**BAB II**  
**DANA DESA**  
**Pasal 2**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.

**Pasal 3**

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dihitung dengan cara:

a.  $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

**Pasal 4**

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

### **Pasal 6**

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :
  - 1) pemenuhan kebutuhan dasar;
  - 2) pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - 3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penaggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi mencakup :
  - 1) peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
  - 2) mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok masyarakat Desa lainnya;
  - 3) pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Desa;
  - 4) pengorganisasiaan melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
  - 5) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - 6) dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan

- 7) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
- a. kelompok usaha ekonomi produktif;
  - b. kelompok perempuan;
  - c. kelompok tani;
  - d. kelompok masyarakat miskin;
  - e. kelompok nelayan;
  - f. kelompok pengrajin;
  - g. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - h. kelompok pemuda; dan
  - i. kelompok lain sesuai dengan kondisi Desa.

#### **Pasal 7**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a angka 1, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan anak usia dini.

#### **Pasal 8**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a angka 2 diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi Desa.

#### **Pasal 9**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a angka 3 diantaranya dapat meliputi:

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pengembangan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;

- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

### **Pasal 10**

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a angka 4 diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
  1. zirkon;
  2. kaolin;
  3. zeolit;
  4. bentonit;
  5. silika (pasir kuarsa);
  6. kalsit (batu kapur/gamping);
  7. felspar; dan
  8. intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
  1. onik;
  2. opal;
  3. giok;
  4. agat;
  5. topas;
  6. perlit;
  7. toseki;
  8. batu sabak;
  9. marmer;
  10. granit;
  11. kalsedon;
  12. rijang (chert);
  13. jasper;
  14. krisopras;
  15. garnet; dan
  16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. rumput laut;
- d. hutan milik Desa; dan
- e. pengelolaan sampah.

### **Pasal 11**

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **Pasal 12**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

### **Pasal 14**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.


**BAB III**  
**PENUTUP**  
**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala,


Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 6 April 2015

**BUPATI BARITO KUALA**



**H. HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 6 April 2015  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO KUALA,**



**H. SUPRIYONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 13



Marabahan,  
salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ISMED ZULFIKAR,SH  
NIP.19640401 199203 1 017

Noreg: 13.2015.4-13





